



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISRAM Als. JOJONG Bin ABDUL MUIN**  
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara)  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAM Als JOJONG Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Isram Als Jojong Bin Abdul Muin** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
  - 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/93/IX/2023 tanggal 06 September 2023 dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 07376/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ISRAM Als JOJONG Bin ABDUL MUIN** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 003, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DEMUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 004, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Sdr. DEMUNG memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ukuran sedang kepada Terdakwa sambil berkata "INI NANTI SABU KAMU AMBIL, KAMU TUNGGU DI RUMAH KAKAKMU, NANTI AKU YANG BIKINKAN KAMU". Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 003, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan tidak lama Sdr. DEMUNG datang ke rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Sdr. DEMUNG langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil dan setelah memecah narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “KALAU ADA ORANG BELI KASIH, KAMU JUAL SERATUS PER BUNGKUSNYA, KALAU HABIS NANTI KAMU AMBIL SERATUS RIBU”;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi ISMAIL (anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah kakak Terdakwa. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa merasa kaget lalu langsung membuang 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, 2 (dua) bungkus plastik dibuang di kolong rumah dan 2 (dua) bungkus plastik Terdakwa buang di atas kayu lantai di luar rumah. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui jendela rumah tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Setelah petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut dan petugas kepolisian berhasil menemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu di rumah kakak Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/93/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ISRAM Als JOJONG Bin ABDUL MUIN, dengan hasil: 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,26 (nol koma dua enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07376/NNF/2023, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.FARM, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,046 (nol koma nol empat enam) gram milik Terdakwa ISRAM Als JOJONG Bin ABDUL MUIN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26204/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **ISRAM Als JOJONG Bin ABDUL MUIN** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 003, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DEMUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 004, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Sdr. DEMUNG memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ukuran sedang kepada Terdakwa sambil berkata "INI NANTI SABU KAMU AMBIL, KAMU TUNGGU DI RUMAH KAKAKMU, NANTI AKU YANG BIKINKAN KAMU". Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT. 003, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan tidak lama Sdr. DEMUNG datang ke rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Sdr. DEMUNG langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil dan setelah memecah narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "KALAU ADA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG BELI KASIH, KAMU JUAL SERATUS PER BUNGKUSNYA, KALAU HABIS NANTI KAMU AMBIL SERATUS RIBU”;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi ISMAIL (anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah kakak Terdakwa. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa merasa kaget lalu langsung membuang 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, 2 (dua) bungkus plastik dibuang di kolong rumah dan 2 (dua) bungkus plastik Terdakwa buang di atas kayu lantai di luar rumah. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui jendela rumah tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Setelah petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut dan petugas kepolisian berhasil menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di rumah kakak Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/93/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ISRAM Als JOJONG Bin ABDUL MUIN, dengan hasil: 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,26 (nol koma dua enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07376/NNF/2023, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.FARM, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabilabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,046 (nol koma nol empat enam) gram milik Terdakwa ISRAM Als JOJONG Bin ABDUL MUIN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26204/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Pasar Baru RT. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi dan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan rekan melakukan penggerekan di rumah yang dicurigai tersebut, dan saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa berada di dalam rumah sedang membuang sesuatu yang dicurigai adalah sabu keluar rumah, kemudian melarikan diri lewat jendela rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa kembali ke rumah yang sebelumnya digrebek dan disuruh menunjukkan tempat membuang sesuatu yang dicurigai adalah sabu, dan berhasil ditemukan barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang mana sabu tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di tanah bawah kolong rumah, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus kami temukan diatas kayu lantai diluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Nunukan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah barang bukti sabu yang ditemukan saat itu adalah berjumlah 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil, yang mana 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan ditemukan di tanah bawah kolong rumah, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus ditemukan diatas kayu lantai diluar rumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang meletakkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di tanah bawah kolong rumah dan 2 (dua) bungkus kami temukan diatas kayu lantai diluar rumah adalah Terdakwa sendiri, yang mana barang sabu tersebut dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang sabu tersebut didapat dari saudara Demung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di rumah saudara Demung, Jalan Pasar Baru, Rt. 04, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian memecahnya menjadi 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan sabu dari saudara Demung adalah untuk dijual kembali atas suruhan saudara Demung;

- Bahwa harga dari sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan oleh saudara Demung, apabila sudah laku terjual semua akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sabu tersebut belum ada yang dijual;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Syamsul Ma'arif** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan rekan dalam kaitannya dengan Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 14.00 WITA, di Jalan Pasar Baru, RT. 03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dari saudara Demung yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dengan cara mengambil terlebih dulu, dan setelah laku terjual, baru membayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian memecahnya menjadi 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan untuk dijual kembali atas suruhan dari saudara Demung, dengan janji akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau sudah laku terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkotika jenis bau;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 4 (Empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di atas kayu balok rumah dan dibawah kolong rumah, yang mana Terdakwa yang membuang sabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang sabu tersebut yakni karena Terdakwa ketakutan pada saat akan dilakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu dari saudara Demung pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di rumah saudara Demung di Jalan Pasar baru, Rt. 04, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada saudara Demung, namun Terdakwa akan memberikan uang kepada saudara Demung apabila barang sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa pada mulanya jumlah sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Demung saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, kemudian memecahnya menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.30 WITA, di rumah saudara Mupe di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil yakni untuk diperjualbelikan, namun belum ada yang terjual;
- Bahwa harga perbungkusnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga 4 (empat) bungkus barang sabu ukuran kecil sudah laku terjual semua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan oleh saudara Demung apabila sabu tersebut sudah laku terjual semua akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/93/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil: 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07376/NNF/2023, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.FARM, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabilabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,046 (nol koma nol empat enam) gram milik Terdakwa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26204/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor: B/93/IX/2023 tanggal 06 September 2023 dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab.: 07376/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar jumlah sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 4 (Empat) bungkus plastik ukuran kecil warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di atas kayu balok rumah dan dibawah kolong rumah, yang mana Terdakwa yang membuang sabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuang sabu tersebut yakni karena Terdakwa ketakutan pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar yang meletakkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di tanah bawah kolong rumah dan 2 (dua) bungkus kami temukan diatas kayu lantai diluar rumah adalah Terdakwa sendiri, yang mana barang sabu tersebut dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dari saudara Demung pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di rumah saudara Demung di Jalan Pasar baru, Rt. 04, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian memecahnya menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.30 WITA, di rumah saudara Mupe di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa benar Terdakwa belum memberikan uang kepada saudara Demung, namun Terdakwa akan memberikan uang kepada saudara Demung apabila barang sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memecah barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil yakni untuk diperjualbelikan, namun belum ada yang terjual;
- Bahwa benar harga perbungkusnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga 4 (empat) bungkus barang sabu ukuran kecil sudah laku terjual semua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan oleh saudara Demung apabila sabu tersebut sudah laku terjual semua akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/93/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Briptu Yosep Alfaris dan Sdr. Joko Suyoto, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil: 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07376/NNF/2023, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si. selaku Kابدlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram milik Terdakwa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26204/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Isram Als. Jojong Bin Abdul Muin** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;



Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa jumlah sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 4 (Empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di atas kayu balok rumah dan dibawah kolong rumah, yang mana Terdakwa yang membuang sabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang sabu tersebut yakni karena Terdakwa ketakutan pada saat akan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa yang meletakkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di tanah bawah kolong rumah dan 2 (dua) bungkus kami temukan diatas kayu lantai diluar rumah adalah Terdakwa sendiri, yang mana barang sabu tersebut dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dari saudara Demung pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di rumah saudara Demung di Jalan Pasar baru, Rt. 04, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian memecahnya menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.30 WITA, di rumah saudara Mupe di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada saudara Demung, namun Terdakwa akan memberikan uang kepada saudara Demung apabila barang sabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil yakni untuk diperjualbelikan, namun belum ada yang terjual;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga perbungkus sabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga 4 (empat) bungkus barang sabu ukuran kecil sudah laku terjual semua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan oleh saudara Demung apabila sabu tersebut sudah laku terjual semua akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/93/IX/2023, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil: 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07376/NNF/2023, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.FARM, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram milik Terdakwa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26204/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat Terdakwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Pasar Baru, Rt. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian ditemukan sabu oleh petugas kepolisian sebanyak 4 (Empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,26 (nol koma dua enam) gram, yang terletak di atas kayu balok rumah dan dibawah kolong rumah, yang mana Terdakwa yang membuang sabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang, serta mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa memecah barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan menjadi 4 (empat) bungkus ukuran kecil yakni untuk diperjualbelikan, kemudian apabila sabu tersebut sudah laku terjual semua, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa menyembunyikan atau meletakkan atau membuang sabu di atas kayu balok rumah dan dibawah kolong rumah, bertujuan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut, sehingga unsur “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/93/IX/2023 tanggal 06 September 2023 dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab.: 07376/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi, oleh karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isram Als. Jojong Bin Abdul Muin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor: B/93/IX/2023 tanggal 06 September 2023 dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab.: 07376/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.